



PUTUSAN

Nomor 923 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ERI KHUSNADI alias ERI bin JAIS;**
Tempat Lahir : Nyatoh (Bengkalis);
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/3 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan MTS RT. 04 RW. 01, Desa Jangkang,
Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis,
Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 16 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERI KHUSNADI alias ERI bin JAIS telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika golongan I, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram, jenis sabu-sabu dan pil ecstasy dan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis sabu-sabu” dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa ERI KHUSNADI alias ERI bin JAIS dengan pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus warna cream berisi:
 - 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis pil extacy warna hijau muda berlogo Honda sebanyak 14.690 (empat belas ribu enam ratus sembilan puluh) butir dengan berat bersih 4.407 (empat ribu empat ratus tujuh) gram, dengan perincian:
 - a. 122 (seratus dua puluh dua) butir narkotika jenis pil extacy warna hijau muda berlogo Honda dengan berat bersih 36,6 (tiga puluh enam koma enam) gram untuk pemeriksaan ke laboratorium;
 - b. 1 (satu) butir narkotika jenis pil extacy warna hijau muda berlogo Honda dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga kosong) gram untuk bukti dipersidangan;
 - c. 14.567 (empat belas ribu lima ratus enam puluh tujuh) butir narkotika jenis pil extacy warna hijau muda berlogo Honda dengan berat bersih 4,370 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh) gram untuk dimusnahkan;
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis pil extacy warna hijau muda berlogo Mersi sebanyak 21.014 (dua puluh satu ribu

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 923 K/PID.SUS/2018



empat belas) butir dengan berat bersih 5.884 (lima ribu delapan ratus delapan puluh empat) gram, dengan perincian:

- a. 145 (seratus empat puluh lima) butir narkotika jenis pil extacy warna hijau muda berlogo Mersi dengan berat bersih 40,6 (empat puluh koma enam) gram, untuk pemeriksaan ke laboratorium;
 - b. 1 (satu) butir narkotika jenis pil extacy warna hijau muda berlogo Mersi dengan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram untuk bukti dipersidangan;
 - c. 20.868 (dua puluh ribu delapan ratus enam puluh delapan) butir narkotika jenis pil extacy warna hijau muda berlogo Mersi dengan berat bersih 5.843 (lima ribu delapan ratus empat puluh tiga) gram untuk dimusnahkan;
- 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis pil extacy warna merah berlogo Smile sebanyak 15.355 (lima belas ribu tiga ratus lima puluh lima) butir dengan berat bersih 4.452 (empat ribu empat ratus lima puluh dua) gram, dengan perincian:
- a. 40 (empat puluh) butir narkotika jenis pil extacy warna merah berlogo Smile dengan berat bersih 11,6 (sebelas koma enam) gram, untuk pemeriksaan ke laboratorium;
 - b. 1 (satu) butir narkotika jenis pil extacy warna merah berlogo Smile dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram untuk bukti dipersidangan;
 - c. 15.314 (lima belas ribu tiga ratus empat belas) butir narkotika jenis pil extacy warna merah berlogo Smile dengan berat bersih 4.440 (empat ribu empat ratus empat puluh) gram untuk dimusnahkan;
- 17 (tujuh belas) bungkus kertas koran berisi plastik warna silver berisi narkotika jenis pil extacy warna merah berlogo A sebanyak 82.000 (delapan puluh dua ribu) butir dengan berat bersih 25.420 (dua puluh lima ribu empat ratus dua puluh) gram, dengan perincian:
- a. 40 (empat puluh) butir narkotika jenis pil extacy warna merah berlogo Smile dengan berat bersih 11,6 (sebelas koma enam) gram, untuk pemeriksaan ke laboratorium;



- b. 1 (satu) butir narkotika jenis pil extacy warna merah berlogo Smile dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua sembilan) gram untuk bukti dipersidangan;
- c. 15.314 (lima belas ribu tiga ratus empat belas) butir narkotika jenis pil extacy warna merah berlogo Smile dengan berat bersih 4.440 (empat ribu empat ratus empat puluh) gram untuk dimusnahkan;
- 3 (tiga) bungkus kertas koran berisi plastik warna silver berisi narkotika jenis pil extacy warna coklat muda berbentuk love sebanyak 14.420 (empat belas ribu empat ratus dua puluh) butir dengan berat bersih 4.470 (empat ribu empat ratus tujuh puluh) gram, dengan perincian:
 - a. 120 (seratus dua puluh) butir narkotika jenis pil extacy warna coklat muda berbentuk love dengan berat bersih 37,2 (tiga puluh tujuh koma dua) gram, untuk pemeriksaan ke laboratorium;
 - b. 1 (satu) butir narkotika jenis pil extacy warna coklat muda berbentuk love dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram untuk bukti dipersidangan;
 - c. 14.299 (empat belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) butir narkotika jenis pil extacy warna coklat muda berbentuk love dengan berat bersih 4.432 (empat ribu empat ratus tiga puluh dua) gram untuk dimusnahkan;
- 20 (dua puluh) bungkus plastik hijau merk Houyuntejia berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 19.560 (sembilan belas ribu lima ratus enam puluh) gram dengan perincian:
 - a. 140 (seratus empat puluh) gram narkotika jenis sabu-sabu untuk pemeriksaan ke laboratorium;
 - b. 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu untuk bukti dipersidangan;
 - c. 19.419 (sembilan belas ribu empat ratus sembilan belas) gram narkotika jenis sabu-sabu untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam dengan nomor kartu 081275775755;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna abu-abu dengan nomor kartu 082285181858;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam dengan Nomor Kartu 082277667800;
- 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz warna merah BM 38 VK.
- 1 (satu) lembar STNK BM 38 VK atas nama Zulfadhli;
(Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Zulfadhli);
- 1 (satu) buah kotak kardus berisi 17 (tujuh belas) buah plastik yang bertuliskan GUANYINWANG yang dilakban hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik bertuliskan GUANYINWANG yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 19.839 (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) gram serta 2 (dua) buah plastik warna silver berisikan narkotika jenis pil exyacy warna merah muda sebanyak 7.720 (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh) butir, dengan rincian:
 - a. 141 (seratus empat puluh satu) gram narkotika jenis sabu-sabu untuk pemeriksaan ke laboratorium;
 - b. 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu untuk bukti dipersidangan;
 - c. 19.697 (sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) gram narkotika jenis sabu-sabu untuk dimusnahkan;
 - d. 88 (delapan puluh delapan) butir narkotika jenis pil extacy warna merah muda dengan berat bersih 26,4 (dua puluh enam koma empat) gram, untuk pemeriksaan ke laboratorium;
 - e. 1 (satu) butir narkotika jenis pil extacy warna merah muda dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga kosong) gram untuk bukti dipersidangan;
 - f. 7.631 (tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu) butir narkotika jenis pil extacy warna merah muda dengan berat bersih 2.289 (dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan) gram untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk HUAWAI warna hitam dengan nomor kartu 082287002605;
- 1 (satu) unit mobil merk toyota Kijang Inova warna hitam BM 1030 JF;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 923 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Aldino Kardofa);

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 11,4 (sebelas koma empat) gram dengan perincian:
 - a. 3,5 (tiga koma lima) gram narkoba jenis sabu-sabu untuk pemeriksaan ke laboratorium;
 - b. 0,1 (nol koma satu) gram narkoba jenis sabu-sabu untuk bukti dipersidangan;
 - c. 7,8 (tujuh koma delapan) gram narkoba jenis sabu-sabu untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik pembungkus;
 - 28 (dua puluh delapan) kaca pirek;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hijau muda dengan nomor kartu 0822 8806 5555;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih silver dengan nomor kartu 0822 8554 7777;
 - 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna putih silver dengan nomor kartu +6014656579;
 - 3 (tiga) butir amunisi aktif dan 1 (satu) butir selongsong;
 - 1 (satu) buah mancis menyerupia airsoftgun;
 - 1 (satu) buah mesin pres;
- (Dirampas untuk dimusnahkan);
- 1 (satu) buku pasport atas nama Eri Khusnadi;
 - 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi Internasional atas nama Eri Khusnadi;
- (Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Eri Khusnadi);
- 1 (satu) buku pasport atas nama Jefri;
- (Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Jefri);
- 1 (satu) buku pasport atas nama Rudi Hartono;
- (Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rudi Hartono);
- Uang sebanyak Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 923 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Malaysia Sebanyak RM 91 (sembilan puluh satu) ringgit Malaysia.

(Dirampas untuk negara);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN Bls, tanggal 14 Desember 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERI KHUSNADI alias ERI bin JAIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu dan pil ecstasy dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERI KHUSNADI alias ERI bin JAIS dengan pidana Mati;
3. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 11,4 (sebelas koma empat) gram dengan perincian:
 - a. 3,5 (tiga koma lima) gram narkotika jenis sabu-sabu untuk pemeriksaan ke laboratorium;
 - b. 0,1 (nol koma satu) gram narkotika jenis sabu-sabu untuk bukti dipersidangan;
 - c. 7,8 (tujuh koma delapan) gram narkotika jenis sabu-sabu untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) bungkus plastik berisikan plastik pembungkus;
 - 28 (dua puluh delapan) kaca pirek;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hijau muda dengan nomor kartu 0822 8806 5555;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 923 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih silver dengan nomor kartu 0822 8554 7777;
 - 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna putih silver dengan nomor kartu +6014656579;
 - 3 (tiga) butir amunisi aktif dan 1 (satu) butir selongsong;
 - 1 (satu) buah mancis menyerupia airsoftgun;
 - 1 (satu) buah mesin Pres;
 - 1 (satu) buku Pasport atas nama Eri Khusnadi;
 - 1 (satu) Buah Surat Izin Mengemudi Internasional atas nama Eri Khusnadi;
- (Dirampas untuk dimusnahkan);
- 1 (satu) Buku Pasport atas nama Jefri;
- (Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Jefri);
- 1 (satu) Buku Pasport atas nama Rudi Hartono;
- (Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rudi Hartono);
- Uang sebanyak Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Uang Malaysia sebanyak RM 91 (sembilan puluh satu) ringgit Malaysia;
- (Dirampas untuk negara);

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 4/PID.SUS/2018/PT PBR, tanggal 7 Februari 2018, yang amar selengkapny sebagai berikut;

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN Bls tanggal 14 Desember 2017, yang dimintakan banding tersebut;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan;
- Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 415/Akta Pid.Sus/2017/PN Bls, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis yang

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 923 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Februari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 2 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 2 Maret 2018, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam Memori Kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memutus perkara Terdakwa dengan pertimbangan yang didasarkan atas fakta persidangan dimana Terdakwa berperan sebagai penghubung antara Lim (pemilik narkoba) dengan Zulfadhli dan Anto yang bertugas untuk mengangkut narkoba tersebut atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian unsur delik “perantara” dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi;
- Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Terdakwa tersebut, pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki mengingat masih ada alasan-alasan yang dapat meringankan hukuman Terdakwa diantaranya peran Terdakwa

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 923 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya sebagai penghubung antara Lim dengan Zulfadhli dan Anto, dengan mendapat upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta upah tersebut belum sempat diterima oleh Terdakwa, kemudian menyangkut usia Terdakwa yang masih relatif muda dan diharapkan ke depan dapat memperbaiki dirinya dan menjadikan hukuman ini pelajaran dalam hidupnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 4/PID.SUS/2018/PT PBR, tanggal 7 Februari 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN Bls, tanggal 14 Desember 2017, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ERI KHUSNADI alias ERI bin JAIS tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 4/PID.SUS/2018/PT PBR, tanggal 7 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN Bls, tanggal 14 Desember 2017 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara seumur hidup;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 923 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Desnayeti, M, S.H., M.H.
ttd
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 923 K/PID.SUS/2018